



IndonesiaRe



LAPORAN

Layanan Informasi Publik

TAHUN 2023

Daftar Isi

Pengantar		ii
I	Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik	1
II	Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik	7
III	Rincian pelayanan Informasi Publik	12
IV	Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik	14
V	Kendala eksternal & internal dalam Layanan Informasi Publik	16
VI	Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik	19

Pengantar



Benny Waworuntu
DIREKTUR UTAMA

Sebagai Badan Publik, Indonesia Re berkomitmen untuk membangun keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah mengumumkan Laporan Layanan Informasi Publik, menyampaikan laporannya kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Selain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang, Laporan Layanan Informasi Publik ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya industri perasuransian di dunia, menuntut perusahaan untuk semakin menunjukkan komitmennya pada keterbukaan informasi, bukan hanya kepada Klien, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Bagi kami, permintaan informasi dari masyarakat menunjukkan adanya antusias terhadap keberadaan perusahaan yang harus direspon dengan tepat, memuaskan, dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 – 2024 ini, akan menjadi basis dalam penyusunan program dan kebijakan untuk penguatan keterbukaan informasi publik di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 31 Maret 2024



Benny Waworuntu

I

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik



Untuk membangun keterbukaan Informasi Publik, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) membentuk sejumlah kebijakan pada aspek struktur, substansi, dan infrastruktur. Pada aspek struktur berupa penunjukan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta pembentukan strukturnya. Pada aspek substansi berupa pembentukan standar operasional prosedur dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan kepatuhan pada sejumlah sertifikasi. Pada aspek infrastruktur berupa kebijakan pembentukan sarana layanan informasi publik.

1.1. Penetapan PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Indonesia Re telah menetapkan PPID melalui Keputusan Direksi Nomor 00019/HK.04.02/00/IndonesiaRe/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. 00041/HK.04.02/00/IndonesiaRe/08/2023 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Regulasi baru ini ditetapkan pada 6 Mei 2024 untuk mengubah regulasi lama yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2023.

No	Struktur	Pejabat
1	Atasan PPID	Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary
2	PPID	Corporate Secretary Division Head
3	Pejabat Pelayanan Informasi	Head of: 1. Corporate Communication Dept. 2. Corporate Secretary & Protokol Dept.. 3. TJSI Dept 4. Human Capital Dept. 5. Procurement Dept. 6. General Affair Dept 7. Contract Wording & Life Treaty Dept 8. Investment Dept 9. Auditor 10. Client Market & Treaty Dept 11. Institute Learning Center Dept 12. Corporate Legal Dept 13. Compliance Dept 14. TI Development Dept 15. Strategic Corporate Planning Dept 16. Life Valuation Dept

Tugas pada Struktur PPID


- Atasan PPID bertugas untuk menetapkan kebijakan layanan informasi publik.
- PPID bertugas untuk melaksanakan pelayanan informasi kepada publik serta memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengelolaan data, pelayanan informasi dan kehumasan.
- Pejabat Layanan Informasi bertugas untuk membantu tugas PPID dalam mengkoordinasikan informasi publik dari setiap unit/satuan kerja.

Adapun uraian tugas PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- Menyelenggarakan pelayanan informasi publik;
- Menyusun dan memperbaharui Daftar Informasi Publik;
- Membuat Laporan Layanan Informasi;
- Melakukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- Melakukan analisis dan mitigasi risiko dalam pemberian informasi terbuka yang bersifat sensitif;
- Mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
- Membuat SOP untuk implementasi keterbukaan informasi publik.



IndonesiaRe



1.2. Pembentukan SOP

Untuk Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, PPID Indonesia Re telah menetapkan standar operasional prosedur melalui Keputusan Direksi Nomer 00041/HK.04.02/00/IndonesiaRe/08/2023 tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada tanggal 16 Agustus 2023.

Sejumlah SOP lain dalam proses pembentukan, yaitu:

- SOP Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP Penyusunan Laporan Layanan Informasi
- SOP Pengujian Konsekuensi
- SOP Pendokumentasian informasi publik
- SOP Pengelolaan informasi secara proaktif



II

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik



- 3.1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.
- 3.2. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.
- 3.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

2.1. Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik serta Kondisinya

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada tanggal 11 Januari 2021. Sertifikat telah diserahkan oleh lembaga TÜV Nord Indonesia.

No	SARANA/PRASARANA	KONDISI
1	Ruang Layanan Informasi	Sangat Baik
2	Meja Petugas Layanan Informasi	Sangat Baik
3	Ruang Tunggu Pemohon Informasi	Sangat Baik
4	Sarana Layanan Informasi secara Online	Sangat Baik
5	Komputer untuk Pelayanan Informasi dan Pengolahan Informasi	Sangat Baik
6	Sarana Telekomunikasi	Sangat Baik
7	Media Sosial (Instagram, X, Facebook)	Sangat Baik (Aktif, untuk Instagram telah terverifikasi)

Foto Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik di Indonesia Re

Meja Layanan Informasi Publik



Ruang Tunggu Pemohon Informasi



Sarana Komunikasi untuk Pelayanan Informasi



2.2. SDM Dalam Pelayanan Informasi dan Kualifikasinya

PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada tanggal 11 Januari 2021. Sertifikat telah diserahkan oleh lembaga TÜV Nord Indonesia.

No	SDM	JLH	KUALIFIKASI
1	Atasan PPID	1	Certified Risk Governance Professional (sebagai salah satu skill pendukung dalam pengujian konsekuensi)
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Certified Risk Governance Professional (termasuk berkaitan dengan tata kelola data dalam organisasi perusahaan)
4	Pejabat Pelayanan Informasi	16	Certified pada bidang masing-masing di setiap departemen.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengalokasikan anggaran untuk layanan informasi publik pada tahun 2023, yaitu:

No	ITEM	JLH	PENGGUNAAN
1	Anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi	Rp. 50,000,000	Sarana & Prasarana layanan informasi
2	Anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID	Rp. 12,500,000	Sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik kepada Pengelola PPID
3	Anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi	Rp. 27,750,000	Website Development penambahan menu PPID

III

Rincian Layanan Informasi Publik



- 3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik
- 3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
- 3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
- 3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

100

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Maret 2024, tidak ada Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

80

60

40

20

0

Jan '23

Feb '23

Mar '23

Apr '23

Mei '23

Jun '23

Jul '23

Ags '23

Sept '23

Okt '23

Nov '23

Des '23

Jan '24

Feb '24

Mar '24

IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



- 4.1. Jumlah keberatan yang diterima
- 4.2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
- 4.3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
- 4.4. Hasil mediasi dan/atau putusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
- 4.5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan
- 4.6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Maret 2024, tidak ada pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi dan tidak ada pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang menempatkan PT Indonesia Reasuransi Utama (Persero) sebagai Termohon.

V

Tantangan Eksternal & Internal dalam Layanan Informasi Publik



5.1. Tantangan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

5.2. Tantangan Internal dalam Pelayanan Informasi Publik

5.1. Tantangan Eksternal

Pertama, regulasi mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia belum mengatur secara komprehensif dan detail mengenai penerapan keterbukaan informasi di BUMN.

Kedua, belum sinkronnya Peraturan Komisi Informasi Publik mengenai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, khususnya mengenai pengaturan informasi pengadaan barang dan jasa.

Ketiga, belum adanya pengaturan mengenai vexatious request atau permintaan informasi yang mengganggu. Dampaknya, praktik vexatious request, terjadi di berbagai tempat terutama menysar informasi mengenai pengadaan barang dan jasa.

Keempat, adanya regulasi yang memiliki irisan dengan keterbukaan informasi, baik terkait bisnis maupun perlindungan data pribadi, yang membutuhkan sinkronisasi dalam implementasinya.

Kelima, semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, termasuk artificial intelligent yang menuntut adaptasi dalam penerapan keterbukaan informasi.



5.1. Tantangan Internal

Minimnya pengalaman SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik mengingat selama ini Indonesia Re bergerak pada B to B (business to business). Sebagai Perusahaan Reasuransi, Indonesia Re memberikan jasa dalam pertanggung ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, kerugian, dan/atau perusahaan asuransi Jiwa, bukan kepada masyarakat secara langsung. Dengan karakter perusahaan seperti di atas, sejauh ini, tidak ada permintaan informasi dalam konteks UU KIP.

Tantangan lain berkaitan dengan kapasitas SDM untuk mengidentifikasi informasi informasi yang berpotensi dikecualikan, bagaimana melakukan pengujian konsekuensi serta analisis dan mitigasi risiko atas pengungkapan informasi dikecualikan maupun informasi yang bersifat terbuka namun sensitif.

Untuk itu, Indonesia Re juga sedang mengupayakan pembentukan sejumlah SOP, pelatihan, dan peningkatan kapasitas terkait hal di atas.

VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik



Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola informasi publik	Melaksanakan diskusi secara berkala dengan para ahli
		Membuat Learning Center secara online untuk pengelola informasi.
		Benchmarking ke BUMN yang memiliki praktik baik dalam implementasi UU KIP.
2	Sinkronisasi implementasi regulasi di sektor bisnis dan di sektor publik yang terkait keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kerahasiaan bisnis	Melakukan pemetaan regulasi
		Melakukan kajian/analisis atas regulasi
		Menyusun standar operasional prosedur implementasi KIP secara komprehensif



IndonesiaRe



Jl. Salemba Raya No.30
Jakarta Pusat 10430
Indonesia



021-3920101



cosecretary@indonesiare.co.id



indonesiare.co.id

Media Sosial Indonesia Re



indonesiare



Indonesia_Re



IndonesiaRe